

BUMDES DAN TANTANGAN TATA KELOLA: ANALISIS PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI DI DESA JE'NETALLASA

Village-Owned Enterprises And Governance Challenges: An Analysis of Participation And Transparency In Je'netallasa Village

Muh. Agung Latif^{1*}, Moh. Thahir Haning², Rizal Pauzi³

¹Program Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

*Email:

muahagunglatif4@gmail.com

^{2,3}Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Keywords: *Governance; BUMDes*

Kata Kunci: *Tata Kelola; BUMDes*

DOI:

<https://10.61731/dpmr.v5i1.42295>

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village economic institutions that are expected to improve community welfare, the village economy and the village's original income. However, the reality is that many BUMDes in Indonesia are currently experiencing failure due to suboptimal governance. Management that is not optimal is caused by ignorance of the village government and community in managing BUMDes. It is hoped that the application Principles in the governance of BUMDes Je'netallasa can improve the quality of existing management. This research aims to determine the governance of Je'netallasa Village Village-Owned Enterprises (BUMDes). The location and time of the research was carried out in Je'netallasa Village, Pallangga District, Gowa Regency from November to December 2023. This research used a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies. The number of informants in this research was 7 people. The results of this research indicate that in the governance of BUMDes Je'netallasa the implementation of the principles of Governance has not been implemented optimally. This is based on the results of observations and interviews that 2 of the 3 principles have not been implemented properly, namely the principles of transparency and participation. Meanwhile, the principle of accountability has been implemented well.

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga perekonomian desa yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian desa, dan pendapatan asli desa. Tetapi, kenyataan BUMDes di Indonesia pada saat ini banyak yang mengalami kegagalan disebabkan tata kelola yang tidak optimal. Tata kelola yang tidak optimal disebabkan karena

Copyright: © 2025 Muh. Agung Latif, Moh. Thahir Haning, Rizal Pauzi
This work is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

ketidaktahuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola BUMDes. Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan dalam tata kelola BUMDes Je'netallasa diharapkan bisa memperbaiki kualitas pengelolaan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Je'netallasa. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada bulan November samapai dengan Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola BUMDes Je'netallasa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan belum diterapkan dengan optimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa 2 dari 3 prinsip belum diterapkan dengan baik, yaitu prinsip transparansi dan partisipasi. Sementara itu, prinsip akuntabel sudah dijalankan dengan baik.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam struktur sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah, desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga, serta memperkuat pembangunan yang berbasis lokalitas. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokalnya. Dalam kerangka ini, pemerintahan desa tidak lagi sekadar sebagai pelaksana kebijakan dari atas, tetapi menjadi aktor utama yang diharapkan mampu merancang dan menjalankan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Desa juga menjadi representasi dari wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan. Citra desa selama ini lekat dengan keterbelakangan, keterpencilan, rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta dominasi sektor pertanian tradisional. Persepsi semacam ini tidak sepenuhnya keliru, sebab fakta empiris menunjukkan bahwa masih banyak desa di Indonesia yang tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya, merencanakan pembangunan, serta memperkuat institusi lokal guna mendorong akselerasi pembangunan yang merata.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan legitimasi hukum yang kuat kepada desa untuk menjadi subjek pembangunan. Dalam pidato kenegaraannya tahun 2014, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut, desa tidak lagi menjadi

objek yang hanya menerima pembangunan dari pemerintah pusat, melainkan memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan secara mandiri sesuai potensi lokal. Undang-undang ini menandai babak baru dalam sistem tata kelola pemerintahan desa di Indonesia dengan prinsip kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar pelaksanaannya.

Salah satu instrumen utama yang diperkenalkan melalui regulasi tersebut adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, yang bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya entitas ekonomi semata, tetapi juga alat pemberdayaan dan transformasi sosial yang bertumpu pada potensi dan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Suparji (2019), pendirian BUMDes adalah amanat konstitusional yang harus dijalankan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa. Dalam konteks ini, BUMDes memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai lembaga komersial yang mencari keuntungan demi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sejalan dengan itu, Syafikri, Hakim, dan Ramdani (2021) menekankan pentingnya peran ganda BUMDes sebagai lembaga yang mampu mengintegrasikan logika sosial dan ekonomi secara seimbang.

Namun, implementasi konsep BUMDes di berbagai desa di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek tata kelola. Berdasarkan temuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2018, banyak BUMDes yang gagal berkembang karena lemahnya kapasitas pengelola, kurangnya inovasi, serta minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen usaha. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya akuntabilitas menjadi faktor tambahan yang memperburuk situasi. Putri et al. (2022) menyebutkan bahwa hambatan utama dalam pengelolaan BUMDes meliputi kurangnya kontribusi pengurus dan minimnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan evaluasi usaha.

Salah satu desa yang memiliki BUMDes dan menarik untuk dikaji adalah Desa Je'netallasa di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Desa ini telah mendirikan BUMDes dengan beberapa unit usaha, antara lain jasa angkutan sampah, mini market, desa wisata Kampung Rewako, serta jasa penyewaan traktor pertanian. Keberadaan unit-unit usaha ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal secara lebih terstruktur. Namun, berdasarkan observasi awal, pengelolaan BUMDes Je'netallasa belum berjalan optimal.

Permasalahan pertama yang muncul adalah kurangnya kinerja pengurus dan pegawai BUMDes. Pengelolaan unit usaha masih bergantung pada arahan pimpinan tanpa adanya inisiatif atau inovasi dari staf pelaksana. Bahkan, fungsi struktural

organisasi BUMDes tidak berjalan secara efektif karena beberapa pengurus, seperti sekretaris dan bendahara, tidak aktif. Direktur BUMDes menyebut bahwa rendahnya partisipasi pengurus dan masyarakat salah satunya disebabkan oleh rendahnya insentif atau gaji yang diterima.

Permasalahan kedua adalah minimnya kontribusi BUMDes terhadap PADes. Laporan keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada laba yang dapat disumbangkan ke kas desa, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Baru pada tahun 2022, tercatat pemasukan ke PADes sebesar Rp7.596.000, jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.

Ketiga, terdapat ketimpangan dalam perkembangan antar unit usaha. Beberapa unit usaha menghasilkan pendapatan relatif besar, namun karena biaya operasional yang boros dan tata kelola yang kurang efisien, kontribusinya terhadap pendapatan desa tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengelolaan keuangan dan pengawasan internal BUMDes perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Jika merujuk pada prinsip tata kelola yang baik (good governance), idealnya pengelolaan BUMDes harus dilandasi oleh nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, realita di lapangan sering kali menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik operasional BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk memahami sejauh mana implementasi prinsip tata kelola tersebut di BUMDes Desa Je'netallasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola dalam pengelolaan BUMDes di Desa Je'netallasa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Untuk itu, pertanyaan riset yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana praktik tata kelola BUMDes di Desa Je'netallasa, dan sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diimplementasikan dalam pengelolaannya?”

Kajian Literatur

Tata Kelola dalam Organisasi Publik

Tata Kelola adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan cara mengelola sebuah organisasi, diawasi, dan dimintai pertanggungjawaban (Sari et al, 2021:20). Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa tata kelola adalah kunci untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan dan untuk menjaga misi organisasi sambil memenuhi tuntutan berbagai pemangku kepentingan.

Tata Kelola adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan cara mengelola sebuah organisasi, diawasi, dan dimintai pertanggungjawaban (Sari et al, 2021:20). Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa tata kelola adalah kunci untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan dan untuk menjaga misi organisasi sambil memenuhi tuntutan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Prasetyo (2019:73) bahwa dalam perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable.

Moenek dan Suwanda (2019:59) mengatakan bahwa Tata Pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Teori ini akan menjadi landasan dan fokus pada penelitian ini dikarenakan prinsip-prinsip ini sesuai dengan keadaan desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran serta masyarakat untuk membangun dan menjalankan BUMDes secara bersama-sama.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tata kelola adalah sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat sebuah proses manajemen yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Elemen penting dari struktur tata kelola perusahaan adalah fungsi tata kelola itu sendiri. Menurut Rezaee dalam Sari et al (2021:33) bahwa ada tujuh fungsi penting dalam tata kelola perusahaan yaitu pengawasan, manajerial, kepatuhan, audit internal, penasihat, audit eksternal dan pemantauan.

1. Pengawasan

Menilai apakah setiap bagian dalam organisasi sudah menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan.

2. Manajerial

Berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

3. Kepatuhan

Bertugas untuk melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap struktur organisasi sesuai dengan tata kelola yang baik.

4. Audit internal

Memeriksa dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi.

5. Penasihat

Memberikan masukan terhadap rencana strategis yang dilakukan oleh manajemen organisasi atau perusahaan.

6. Audit eksternal

Memeriksa dan mengevaluasi efektivitas pengendalian eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional.

7. Pemantauan

Mirip seperti pengawasan, tetapi pemantau lebih ke arah mengamati perkembangan, mengidentifikasi permasalahan dan mengantisipasinya.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa struktur tata kelola dibuat untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang apabila dilaksanakan secara terpadu akan menghasilkan sistem pelaporan yang baik dari perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan pelaksana lembaga pemerintahan dalam mengelola wilayahnya. Pengelolaan wilayah yang dimaksud adalah seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tata kelola pemerintahan desa harus bisa lebih baik sehingga bisa berdampak terhadap pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dampak dan implikasi yang besar terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dimana desa diberikan keleluasaan dan kewenangan dalam mengatur sistem pemerintahannya secara mandiri. Menurut Raharjo (2021:4) mengemukakan bahwa diperlukan organisasi pemerintahan desa yang kuat dan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Menurutnya, karena pada dasarnya amanah yang diberikan kepada desa adalah amanah masyarakat desa, yang tertulis sebagai amanat dari pemerintahan pusat dan daerah, dengan harapan bahwa desa dapat mandiri dalam membahagiakan dan mensejahterahkan masyarakatnya.

Menurut Hajar, Ali, dan Saputra (2022:137) mengatakan bahwa Tujuan tata pemerintah desa adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola seluruh potensi desa, mempermudah akses masyarakat atau publik terhadap informasi melalui ketersediaan informasi, mendorong partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dengan tercapainya tujuan tersebut, pemerintah desa dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, memperbaiki sistem pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, dapat dikatakan bahwa Tata Kelola Pemerintahan Desa menjadi sebuah hal yang sangat sangat dibutuhkan peranannya dalam pembangunan di Desa. Tata kelola pemerintahan desa merupakan proses dalam pelaksanaan atas sumber daya dan kebijakan yang dimilikinya dan merupakan sebuah tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat desa.

BUMDes Dalam Perspektif Organisasi Publik

BUMDes merupakan badan usaha berbadan hukum yang dilegalisasi oleh undang-undang. Walaupun sebagai badan hukum BUMDes diharuskan memiliki organisasi yang teratur sehingga tata kelolanya bisa berjalan dengan baik. PP Nomor 11 tahun 2021 Pasal

15 menjelaskan bahwa perangkat organisasi yang ada dalam struktur organisasi BUMDes adalah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dengan adanya struktur organisasi BUMDes, diharapkan tata kelola BUMDes bisa berjalan dengan baik sehingga pelaksanaannya bisa optimal dan dapat meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan organisasi pemerintahan yang masuk dalam kategori organisasi publik, BUMDes ini masuk dalam kategori badan usaha berbadan hukum negeri. Namun, pola pengelolaan BUMDes merupakan gabungan dari organisasi sektor swasta dan mekanisme pasar yang masuk dalam proses pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik. Jika organisasi publik merupakan organisasi non-profit oriented, maka BUMDes merupakan badan usaha yang profit oriented sekaligus social oriented (Wijaya dan Sutikno, 2020:152). Dijelaskan lebih lanjut bahwa pengelolaan kekayaan dan potensi ekonomi desa yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah desa telah beralih dari model pemerintahan desa yang birokratis menjadi model badan usaha publik yang menguntungkan, namun tidak semata-mata menguntungkan karena tetap memperhatikan keuntungan sosial untuk masyarakat desa.

BUMDes dipandang sebagai gabungan dari organisasi sektor swasta dan pemerintah. Pola pengelolaannya seperti sektor swasta yang profit oriented tetapi tujuannya adalah untuk kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Oleh karena itu, BUMDes sebagai lembaga ekonomi harus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaannya.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang bekerja untuk adaptasi ekonomi desa dan kemandirian bangsa serta berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Hamril, Sarjan dan Arifin, 2020:37). Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa BUMDes dikelola dan dijalankan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDes bekerja dengan mendorong kegiatan ekonomi berbasis potensi desa yang dikelola bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah membentuk lembaga bisnis yang harus beroperasi dalam pengelolaan aset ekonomi kota.

Menurut Srimuliana, Furqani, dan Jalilah (2022:43) mengemukakan bahwa BUMDes adalah organisasi pemerintah yang berupa Badan Usaha yang dikelola oleh desa dan masyarakatnya sehingga modal BUMDes tersebut berasal dari hasil potensi desa yang dimanfaatkan dan dijalankan oleh masyarakat desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, BUMDes juga dapat diartikan sebagai suatu unit usaha yang dimiliki oleh desa bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan suatu unit ekonomi, dan tugas unit ekonomi tersebut adalah menggunakan segala potensi yang dimiliki desa untuk mengangkat derajat masyarakat.

Sedangkan dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya masyarakat desa. BUMDes juga dedefinisikan oleh Muksin et al (2021:207) bahwa Badan Usaha Miliki Desa adalah suatu lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pengelolaan potensi dan aset desa juga menyediakan pelayanan usaha bagi masyarakat desa.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dengan tujuan bahwa pendapatan asli desa dan juga pendapatan masyarakat bisa meningkat sehingga lahir desa yang mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam rangka meningkatkan harkat serta martabat kalangan masyarakat yang lagi dalam keadaan miskin, sehingga mereka bisa membebaskan diri dari perangkap kemiskinan serta keterbelakangan (Suhayati, 2018:260). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Pemberdayaan merupakan upaya guna membangun keterampilan warga dengan menekankan pada motivasi, sehingga keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi aksi yang nyata. Pemberdayaan warga merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bertabiat *people-centered, partipatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan bukan hanya sekadar upaya untuk memenuhi kebutuhan bawah ataupun hanya mekanisme buat menghindari proses kemiskinan lebih lanjut.

Pengaturan pemberdayaan masyarakat bersumber pada Pasal 2 UU Desa, dilakukan berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Pemberdayaan jadi salah satu asas pengaturan desa. Dalam Uraian Universal UU Desa dipaparkan pemberdayaan selaku salah satu asas pengaturan, pemberdayaan ialah upaya dalam peningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan warga desa lewat penetapan kebijakan, program, serta aktivitas yang cocok dengan esensi permasalahan serta prioritas kebutuhan warga desa (Suhayati, 2018:260).

Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola BUMDes dan juga dalam usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes merupakan hal yang sangat perlu dilakukan. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya untuk meningkatkan perekonomiannya tetapi lebih dari itu diharapkan juga dapat meningkatkan potensi dan keterampilan yang dimilikinya sehingga tercipta SDM yang berkualitas di tingkat desa. Jadi, bukan masyarakat luar yang diharapkan untuk mengelola BUMDes tersebut, tetapi masyarakat desa masing-masing yang harus diberdayakan.

Dijelaskan kembali oleh Suhayati (2018:261) bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes adalah untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Lebih rincinya, dikemukakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah agar desa dapat bekerjasama sebagai unit

administrasi pemerintah desa, sebagai unit administrasi lembaga masyarakat desa dan lembaga adat, dan sebagai unit administrasi ekonomi dan lingkungan.

BUMDes merupakan lembaga perekonomian pemerintah yang berbasis pada pemberdayaan. Selama ini masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, sehingga masyarakat sangat tidak tergantung pada pemerintah dalam masalah perekonomian. Masyarakat lebih bergantung pada kemampuan diri mereka dan mencari pendapatan secara mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan sehingga tercipta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa.

Oleh karena itu menurut Najiati, et.al. (dalam Purnamasari & Ma'ruf, 2020:4-9) beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dianut dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat memiliki kedudukan yang setara antara masyarakat dengan lembaga pelaksana berbagai program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan atau persamaan menunjukkan adanya kesamaan derajat, kedudukan yang sama, tidak di atas atau di bawah satu sama lain. Pemerataan merupakan salah satu prinsip inti pemberdayaan masyarakat yang harus dipahami bersama. Dalam konteks ini, pemerataan antara masyarakat dengan lembaga pelaksana program pemberdayaan masyarakat dan unit-unit peserta program pembangunan.

2. Partisipatif

Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun partisipasi masyarakat tidak dapat disebut pemberdayaan jika tidak ada kewenangan atau bagian darinya dan tidak ada motivasi untuk pemberdayaan.

Praktek pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri melalui program-program pembangunan yang diperlukan. Sebagian besar program pembangunan yang dikembangkan merupakan program yang direncanakan dan diputuskan oleh para pengambil keputusan politik, baik pemerintah maupun lembaga yang membiayainya. Partisipasi masyarakat masih sebatas mobilisasi daripada tahap partisipasi.

3. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengutamakan keahlian masyarakat sebelum mendukung orang lain. Konstruksi ini tidak melihat orang miskin sebagai subjek yang tidak memiliki kemampuan "the have not", tetapi sebagai subjek yang memiliki sedikit pengetahuan "the have little". Upaya penanggulangan masalah kemiskinan melalui pendekatan bottom-up yaitu pemberdayaan masyarakat. Karena

dalam proses pemberdayaan, masyarakat ditunjuk sebagai aktor penting yang harus mandiri.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus berkelanjutan, meskipun peran fasilitator secara inheren lebih dominan daripada masyarakat itu sendiri. Namun perlahan dan pasti peran mitra akan berkurang dan akhirnya hilang, karena masyarakat dapat mengontrol tindakannya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes merupakan hal yang wajib direalisasikan oleh setiap BUMDes yang ada. Hal ini dikarenakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya BUMDes sangatlah berharga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jika bisa, BUMDes harus menerapkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya adalah BUMDes harus dibentuk dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan manfaatnya juga untuk masyarakat.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan unit analisis yaitu organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Narasumber dalam penelitian ini tentu menguasai dan memahami masalah yang akan diteliti dan selalu terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti yaitu BUMDes Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Informan atau narasumber dalam penelitian ini yaitu: Informan NAS (Plt. Kepala Desa Je'netallasa), Informan MT (Badan Permusyawaratan Desa), DDN (Direktur BUMDes Je'netallasa), Ad (Pegawai BUMDes Je'netallasa), AL dan USM (warga Masyarakat).

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Sahir, 2021:45). Bentuk instrumen wawancara merupakan kumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi dilakukan dengan langsung mengamati objek penelitian. Observasi bukan hanya dilakukan terhadap BUMDes itu sendiri tetapi observasi juga dilakukan langsung kepada narasumber. Observasi narasumber merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun data melalui pengamatan

langsung dengan kegiatan sehari-hari dari narasumber. Ada dua jenis alat dokumentasi, yaitu membuat kelompok data yang akan dicari dan membuat variabel untuk mengumpulkan data.

Kemudian Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Mereduksi atau meringkas informasi bermula dari masalah-masalah penting untuk dibahas atau ditarik kesimpulan. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara merangkum hal yang penting sehingga tidak keluar dari focus penelitian. Dengan kata lain, peneliti terus-menerus melakukan proses reduksi data ini karena mereka melakukan penelitian untuk membuat catatan berdasarkan hasil data mining. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran informasi secara keseluruhan. Pada langkah ini, peneliti mencoba mengkategorikan dan menyajikan data sesuai dengan topik yang diawali dengan mengelompokkan masing-masing topik. Penyajian informasi diorientasikan agar data yang direduksi terorganisasi, tersusun menurut pola relasional sehingga lebih mudah dipahami. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan harus dilakukan dengan teliti dengan cara melihat seluruh hasil reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan kemudian setelah itu diverifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari kesimpulan ini akan menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Studi

Secara geografis wilayah Desa Je'netallasa merupakan salah satu desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Je'netallasa dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi iklim, topografi, klimatologi, hidrologi, batas desa serta luas wilayahnya. Desa Jenetallasa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pallangga yang memiliki persentase kemiringan lereng berkisar antara 2 - 5% dengan ketinggian berkisaran antara 5-9 mdpl yang menunjukkan kondisi topografi dengan relief pedataran. Karakteristik batuan dan tanah yang menyusun di Desa Jenetallasa adalah jenis batuan Sedimen dan batuan Piroklastik. Sedangkan jenis tanah yang menyusun adalah tanah mediteran.

Pemerintah Desa Je'netallasa mendirikan Badan Usaha Milik Desa tentu dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan cara peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini didirikan dengan nama Badan Usaham Milik Desa "Je'netallasa" yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes Je'netallasa. BUMDes ini didirikan pada tahun 2017 pasca pelantikan Kepada Desa yang baru dengan berdasar pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Terdapat 4 jenis unit usaha pada BUMDes Je'netallasa yang saat ini menjadi potensi dalam mengembangkan perekonomian desa. Unit usaha tersebut sebagai berikut:

1. Unit Usaha Mini Market

Unit usaha ini bergerak dalam bidang perdagangan yang dikelola langsung oleh BUMDes. Unit usaha ini dinamakan sebagai “BUMDes Mart” yang dimana pembentukan awalnya dibantu oleh PKK Kabupaten Gowa. Unit usaha ini tidak berjalan dengan baik karena pengelolaannya yang tidak optimal.

2. Unit Usaha Desa Wisata Kampung Rewako

Unit usaha Kampung Rewako adalah unit usaha Agrowisata. Dimana sebelumnya lahan yang dipakai adalah hutan yang tidak ada aktivitas di dalamnya. Oleh karena itu, unit usaha ini sekarang dilengkapi oleh fasilitas spot foto, tempat makan, dan pemandangan hamparan sawah yang begitu indah.

3. Unit Usaha Jasa Angkutan Sampah

Unit usaha ini melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah limbah rumah tangga/sampah domestik. Unit usaha ini tidak beroperasi diseluruh wilayah Desa Je’netallasa dikarenakan beberapa masyarakat telah melakukan usaha yang sama. Oleh karena itu, jasa angkutan sampah ini hanya beroperasi di wilayah yang belum tersentuh oleh jasa angkutan sampah milik masyarakat Desa Je’netallasa.

4. Unit Usaha Jasa Penyewaan Traktor Pembajak Sawah dan Penanaman Padi

Unit usaha ini merupakan unit usaha dengan penghasilan musiman. Dimana hanya pada saat musim penanaman padi, traktor ini laku untuk disewa. Jasa penyewaan traktor ini bukan hanya untuk masyarakat Desa Je’netallasa, tetapi juga disewakan di luar area Desa Je’netallasa.

BUMDes Je’netallasa merupakan salah satu BUMDes yang memiliki permasalahan dalam sistem pengelolaannya. Sebagaimana yang sudah disebutkan diawal, bahwa masalah pengelolaan BUMDes Je’netallasa adalah pengurus yang tidak aktif sehingga berdampak terhadap minimnya pendapatan asli desa dan tidak meratanya perkembangan unit usaha yang dikelola. Dari hasil observasi peneliti, bahwa permasalahan ini muncul yang disebabkan oleh beberapa prinsip pengelolaan tidak dijalankan dengan optimal. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan terkait dengan indikator prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang dikemukakan oleh Moenek dan Suwanda (2019:59) yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dimensi Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam memberikan informasi yang memadai dan tersedia kepada masyarakat tentang seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Moenek dan Suwanda (2019:51) mengatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Transparansi informasi di Desa secara umum biasa dilakukan dengan membuat papan pengumuman, pemberitahuan secara lisan baik itu dalam pertemuan formal maupun non formal, melalui website maupun dengan media sosial. Transparansi dalam BUMDes sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat bisa lebih mengawasi bagaimana perkembangan BUMDes sehingga

masyarakat juga bisa merespon terkait informasi tersebut baik dalam bentuk kritikan, saran, dan aspirasi untuk kepentingan masyarakat.

Moenek dan Suwanda (2019:77) mengatakan bahwa keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui suatu kebijakan publik. BUMDes Je'netallasa dalam pengelolaannya dapat dikatakan masih kurang informatif.

BUMDes Je'netallasa tidak informatif dan kurang transparansi terhadap proses perencanaan dan pengelolaan BUMDes. Informasi yang disebarkan tidak sampai langsung kepada masyarakat umum dikarenakan proses penyebaran informasi hanya sampai kepada tingkat RT. Keterbukaan informasi mengenai kegiatan BUMDes bisa dikatakan sebagai pemberian hak kepada setiap *stakeholders* untuk mendapatkan informasi dan mengakses data dengan mudah. Peneliti pada saat mengambil informasi dan data sangat sulit dikarenakan Website digital desa tidak update dan beberapa pengurus BUMDes tidak aktif sehingga dokumen-dokumen yang berisikan data yang diarsip tidak diketahui dimana letaknya. Seperti visi, misi, dan struktur kepengurusan BUMDes tidak bisa didapatkan dengan mudah.

Informasi terkait pelaksanaan BUMDes saat ini tidak berjalan secara optimal. Sosialisasi yang diadakan hanya berjalan diawal kepengurusan dan pelaksanaan unit usaha BUMDes yaitu informasi lowongan pekerjaan hanya disampaikan dari mulut ke mulut pengurus dan pegawai BUMDes. Kemudian dari segi informasi tentang hasil yang dicapai oleh BUMDes disampaikan melalui musyawarah desa dalam kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes yang diadakan setiap tahunnya. BUMDes Je'netallasa melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban setiap tahunnya, tetapi yang menjadi masalah adalah dokumen Laporan Pertanggung Jawaban tersebut tidak bisa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. Tentu ini menjadi salah satu masalah dalam prinsip transparansi tersebut.

Prinsip transparansi atau keterbukaan informasi baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, dan hasil yang dilakukan oleh BUMDes Je'netallasa dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih ada karakteristik transparansi yang belum terpenuhi dalam pelaksanaannya yaitu dalam proses perencanaan dan hasil pelaksanaan BUMDes tidak diketahui oleh masyarakat secara umum dikarenakan sistem penyebaran informasi yaitu musyawarah desa menggunakan sistem perwakilan sehingga masyarakat umum tidak mengetahui betul bagaimana proses pelaksanaan dan hasil pengelolaan BUMDes Je'netallasa dan dokumen hasil pelaksanaan tidak bisa dilihat oleh masyarakat.

Dimensi Partisipatif

Partisipatif adalah kata sifat yang berasal dari kata partisipasi yang artinya keterlibatan. Moenek dan Suwanda (2019:77) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat sangat

diharapkan dalam pengelolaan BUMDes karena masyarakat dianggap sebagai pemilik dan pengelola BUMDes itu sendiri.

Dari hasil observasi peneliti, bahwa partisipasi masyarakat terhadap BUMDes Desa Je'netallasa terbagi dalam empat tahap yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap dalam pemanfaatan hasil serta evaluasi. Keempat tahap ini menjadi bahan pertimbangan apakah prinsip partisipatif dalam Tata Kelola BUMDes Je'netallasa diterapkan dengan baik atau tidak.

Partisipasi dalam tahap perencanaan adalah tahap pertama pengelolaan BUMDes Je'netallasa. Dalam tahap ini, proses yang dilakukan adalah mendirikan BUMDes itu sendiri mulai dari visi, misi, struktur kepengurusan, program kerja, dan lain-lain semua terbentuk dalam tahap perencanaan ini. Proses perencanaan ini dilakukan dalam sebuah musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari Pemerintah Desa, BPD, tokoh pemuda, RW dan RT, serta para tokoh masyarakat. BUMDes pada saat mengadakan musyawarah seringkali mengundang sejumlah golongan masyarakat, namun masih melalui perwakilan atau secara tidak langsung.

Selanjutnya partisipasi dalam tahap pelaksanaan unit-unit usaha BUMDes atau program, BUMDes Je'netallasa melibatkan masyarakat untuk turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan BUMDes berupa tenaga, pikiran maupun materi. Dari hasil observasi peneliti, bahwa masyarakat memberikan kontribusi tenaga kepada BUMDes dengan menjadi karyawan dalam setiap unit usaha yang dikelola. Kemudian, kontribusi dalam hal pikiran masyarakat bisa menyampaikan saran dan pendapatnya terhadap kebijakan BUMDes melalui forum musyawarah desa ataupun disampaikan langsung secara pribadi. Dan juga ada masyarakat yang berkontribusi dalam bentuk materi dengan menyiapkan lahan atau tanah sebagai tempat dibangunnya unit usaha BUMDes seperti lahan untuk unit usaha kampung rewako dan mini market. Partisipasi masyarakat secara umum, sudah berpartisipasi dengan baik dalam kemajuan BUMDes. Tetapi, yang menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes Je'netallasa saat ini adalah partisipasi pengurus yang terlibat di dalamnya. Pengurus BUMDes Je'netallasa mulai dari pengawas, pembina, direktur, sekretaris, dan manajer-manajer unit usaha, yang aktif saat ini adalah hanya Direktur BUMDes.

Selanjutnya adalah tahap pemanfaatan hasil yang dimana masyarakat juga terlibat dalam merasakan hasil dari unit usaha yang ada seperti Wisata Kampung Rewako yang kemudian banyak merekrut karyawan dari masyarakat sehingga penghasilannya bisa bertambah. Selain itu, masyarakat yang mempunyai lahan pertanian padi juga ikut merasakan manfaat dari traktor pembajak sawah dan penanaman padi yang disewakan oleh BUMDes Je'netallasa.

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi yaitu evaluasi program kerja dan unit usaha, BUMDes Je'netallasa melibatkan masyarakat untuk ikut menghadiri musyawarah desa yaitu Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes yang bersifat perwakilan. Masyarakat secara umum tidak mengikuti dan menghadiri musyawarah secara langsung karena

keterbatasan tempat. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil dirasakan oleh sebagian dan turut ikut dalam musyawarah evaluasi program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa prinsip partisipatif masyarakat sudah terlihat dalam kegiatan atau program BUMDes Je'netallasa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, sampai tahap evaluasi. Tetapi, hanya saja partisipasi pengurus tidak optimal sehingga BUMDes Je'netallasa tidak mengalami perkembangan.

Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas atau tanggung jawab merupakan hal yang sangat wajib dilaksanakan oleh seseorang ataupun organisasi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas setiap kinerja yang dilakukan baik secara teknis maupun secara administratif. Bentuk pertanggung jawaban ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan terdapat mekanisme dalam pelaporannya.

Moenek dan Suwanda (2019:78) mengatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali dengan pada saat penyusunan program pelayanan publik dan Pembangunan, pembiayaannya, serta pelaksanaan, pemantauan, dan penilaiannya sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak optimal sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Akuntabilitas penyusunan program dan pembiayaan BUMDes Je'netallasa dilaksanakan sekali dalam setahun. Dalam penyusunan program ini, hanya pengurus yang mengadakan musyawarah dalam Menyusun program kerja apa saja yang akan dilaksanakan. Hasil musyawarah kerja mengenai program kegiatan usaha yang akan dilaksanakan akan disampaikan kepada Pemerintah Desa. Laporan itu berupa program unit usaha beserta biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut.

Akuntabilitas pelaksanaan dan Pemantauan program BUMDes Je'netallasa. Pada tahap pelaksanaan, implementasi akuntabilitas dimulai dari pemisahan fungsi yang tercermin dalam pembagian tugas antar bagian di setiap unit usaha. Pada tahun 2023 ini, fungsi kepengurusan tidak berjalan dengan baik. Pelaksana Operasional BUMDes yang aktif saat ini hanya Direktur BUMDes sehingga implementasi akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan kurang optimal. Lebih lanjut, akuntabilitas pelaksanaan tercermin dalam proses penatausahaan yang dilakukan secara *realtime* yang dibuat langsung oleh Direktur BUMDes Je'netallasa dalam bentuk catatan dan nota pembelian yang dilaporkan setiap tahun atau per 3 bulan kepada pemerintah desa. Terakhir, dalam tahap pemantauan bahwa Pengawasan BUMDes hanya memantau atau mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan operasional setiap unit usaha, apakah setiap unit usaha berjalan atau tidak. Pengawas BUMDes tidak mengawasi persoalan pengaturan keuangan BUMDes.

Selanjutnya adalah tahap penilaian BUMDes Je'netallasa. Pada tahap penilaian atau laporan pertanggung jawaban BUMDes dinilai langsung oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Sesuai dengan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa salah satu

permasalahan BUMDes Je'netallasa yaitu kurangnya pendapatan yang masuk dalam PAD disebabkan karena kurangnya pemasukan dan biaya operasional yang tinggi. Hasil atau pendapatan yang didapatkan oleh BUMDes Je'netallasa dinilai kurang memuaskan oleh pihak pemerintah Desa. Ini disebabkan karena banyaknya modal yang diberikan desa kepada BUMDes tetapi pendapatan yang masuk dalam PAD sangat minim setiap tahunnya. prinsip akuntabilitas mulai dari tahap perancangan, pelaksanaan, dan penilaian sudah bagus. Dikarenakan ada pelaporan pertanggung jawaban berupa evaluasi setiap 3 bulan sekali dan laporan pertanggung jawaban sekali dalam setahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Tata Kelola BUMDes Je'netallasa belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa indikator tidak terpenuhi dengan baik berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Adapun indikator yang digunakan yaitu Prinsip Tata Kelola Pemerintahan menurut Moenek dan Suwanda (2019) antara lain, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dari ketiga indikator tersebut, 2 diantaranya belum terlaksana dengan optimal dan masih perlu diperbaiki yaitu prinsip transparansi dan partisipasi.

Penerapan prinsip transparansi belum optimal dikarenakan informasi seputar BUMDes tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas karena dampak musyawarah dengan sistem perwakilan dan juga belum tersedianya wadah informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, media sosial, maupun melalui website. Penerapan prinsip partisipasi belum optimal dikarenakan partisipasi pengurus BUMDes tidak maksimal sehingga program BUMDes Je'netallasa tidak berjalan dengan optimal dan sangat berdampak terhadap perkembangan BUMDes.

Peneliti memberikan lima saran untuk pengembangan BUMDes Desa Je'netallasa kedepan, Pertama, BUMDes diharapkan untuk memperbaiki prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMDes yaitu transparansi informasi seputar BUMDes. Informasi itu berupa dokumen pelaporan BUMDes yang tidak semestinya disembunyikan oleh pemerintah. Pemerintah desa harus terbuka soal hal tersebut. Informasi tersebut bisa disebar dengan cara membuat papan pengumuman dan memasukkan informasi seputar BUMDes di papan tersebut. Kedua, pelaksana operasional BUMDes Je'netallasa dalam hal transparansi informasi harus membuat sosial media khusus BUMDes. Dalam sosial media tersebut di dalamnya berisi informasi terkait dengan perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan BUMDes. Seperti program BUMDes, kebutuhan karyawan, dan hasil / profit BUMDes. Ketiga, Pemerintah Desa Je'netallasa diharapkan segera memperbaiki dan mengaktifkan pengurus BUMDes dengan cara melakukan kembali musyawarah desa dan merekrut pengurus yang baru. Keempat, pelaksana operasional BUMDes dalam hal partisipasi, harus melakukan musyawarah rutin minimal setiap bulan untuk membahas inovasi dan perkembangan terbaru dari program BUMDes Je'netallasa. Terakhir, pembina dan Pengawas BUMDes diharpkan untuk aktif dalam mengawasi

Pelaksana Operasional BUMDes dengan cara mengevaluasi kinerjanya setiap sebulan sekali sehingga bentuk pertanggung jawaban bisa super maksimal.

REFERENSI

- Effendi, U. (2019) Asas Manajemen. Depok: Rajawali Pers.
- Hasan, A. dan Gusnardi (2018) Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. Pekanbaru: Taman Karya.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A. (2022) Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6 (1): 136-142. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.136-142>
- Hamril, H., Sarjan, A., Sahaka, A. (2021) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Tsarwah, 4(1): 35-54.
- Hubaisy, Z., Suharsono, A., Helpiastuti, S. B. (2014) Evaluasi Kinerja PDAM Kota Probolinggo dalam Perspektif Balanced Scorecard. Jurnal e-Sospol, 1(1): 10 – 24.
- Humaira, D. R. (2022) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang". Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 7(2): 99-108.
- Maksudi, B. I. (2019) Dasar-Dasar Administrasi Publik. Depok: Rajawali Pers.
- Moenek, R. dan Dadang, S. (2019) Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muksin, M., Syahadatini, E., Ramadhani, F., Kurnia, D., Muhammad, F. (2021) Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif ekologi Administrasi". Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1): 205-212.
- Ngusmanto (2017) Teori Perilaku Organisasi Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, D. (2019) Peran BUMDes Dalam Membangun Desa. Pontianak: CV. Derwati Press.
- Prawitno, A., Rahmatullah, Safriadi (2019) Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(2): 50-60.
- Putra, A. S., (2015). Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa. DKI Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi BUMDes Mawar Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk). Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(5), 1–12.
- Putri, H. N., Resmana, S., Atthahara, H., Aryani, L. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(10): 353–358.

- Raharjo, M. M. (2021). *TataKelola Pemerintahan Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, Ria. N., Anugrah, Rita., Nanda, Satria Titi., Junita, Dewi, (2021)*Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Pekanbaru: CV. Draft Media.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparji (2019) *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan: UAI Press.
- Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai implementasi ekonomi kreatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(1): 15–31.
- Sofyani, H., Ali, U.N.N.A., Septiari, D. (2020). Implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perannya terhadap kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2): 325–359.
- Srimuliana, R., Furqani, H., Jalilah (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Basis*, 1(1): 40–56.
- Suhayati, M. (2018). Pengaturan pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa dan implementasinya. *Jurnal Kajian*, 23(4): 257–266.
- Syafikri, A. F., Hakim, L., Ramdani, R. (2021). Tata kelola Badan Usaha Milik Desa dengan perspektif good governance di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2): 208–221.
- Utomo, W. B., & Purnamasari, S. M. (2021). Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilar pengembangan ekonomi lokal desa. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(1): 65–72.
- Waspada, S. S., & Maharani, A. E. (2019). Optimalisasi pendapatan asli desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Res Publica*, 3(1): 45–51.
- Wijaya, E., & Firmansyah, R. M. (2019). Praktik pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Hukum*, 13(2): 165–184.
- Wijaya, S. S., & Sutikno, C. (2020). Governansi publik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(2): 147–157.